



## Surat Rekomendasi Izin Operasional Mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPMPTSP melalui Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
2. b. Foto Copy Akta Pendirian Yayasan/ LKS/ ORSOS yang dinotariskan;
3. c. AD/ ART yang dinotariskan;
4. d. NPWP Yayasan/ Pantii;
5. e. Program Kerja yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris;
6. f. Surat Keterangan domisili ditandatangani oleh Lurah/ Kepala Desa;
7. g. SK Pengurus yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris;
8. h. SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Kabupaten/ Kota;
9. i. Surat Keterangan dari Kesbangpol Kabupaten/ Kota
10. j. Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kab/ Kota layak atau tidak layaknya LKS/ ORSOS/ tersebut;
11. k. Surat Penyampaian/Pemberitahuan Ke Kesbangpol
12. l. Riwayat Hidup ( Biodata ) pengurus LKS / ORSOS;
13. m. Sturktur Organisasi Lembaga Yayasan / LKS / ORSOS;
14. n. Pas Foto berwarna 4x6 cm /3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
15. o. Foto copy KTP Pengurus;
16. p. Data Lapangan / kelengkapan sarana dan prasarana seperti: Kendaraan , Fasilitas Lainnya;
17. q. Foto Tampak Depan dengan papan Nama Alamat Kantor/ Sekretariat;
18. r. Surat Keterangan status kantor/ sekretariat ( milik sendiri ) ditandatangani Ketua dan Sekretaris diatas materai Rp. 10.000,-;
19. s. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Up. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan setiap akhir tahun;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

JL. Serikaya No. 11 92511 082190653434

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Sosial

1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin operasional kepada Kepala Dinas Sosial dengan membawa proposal melalui petugas layanan.
2. Proposal yang telah diterima diagendakan dan dilampiri lembar disposisi oleh petugas untuk disampaikan ke Kepala Dinas Sosial
3. Kepala Dinas Sosial mengisi lembar disposisi yang ditujukan ke Kabid Penanganan & Pemberdayaan Sosial .
4. Kepala Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial melakukan SPI.
5. Jika hasil SPI memenuhi syarat dilanjutkan ke Kepala Dinas Sosial dan jika tidak maka dikembalikan lagi ke pomohon.
6. Kepala Dinas Sosial meneliti kembali hasil SPI dan jika dianggap layak maka diterbitkan Rekomendasi ijin Operasional LKSA.

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin operasional kepada Kepala Dinas Sosial dengan membawa proposal melalui petugas layanan. (24 jam)
2. Proposal yang telah diterima diagendakan dan dilampiri lembar disposisi oleh petugas untuk disampaikan ke Kepala Dinas Sosial (15 Menit)
3. Kepala Dinas Sosial mengisi lembar disposisi yang ditujukan ke Kabid Penanganan & Pemberdayaan Sosial (5 Menit)
4. Kepala Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial melakukan SPI (10 Menit)
5. Jika hasil SPI memenuhi syarat dilanjutkan ke Kepala Dinas Sosial dan jika tidak maka dikembalikan lagi ke pomohon. (20 Menit)
6. Kepala Dinas Sosial meneliti kembali hasil SPI dan jika dianggap layak maka diterbitkan Rekomendasi ijin Operasional LKSA. (15 Menit)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)



Dinas Sosial

JL. Serikaya No. 11 92511 082190653434

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Sosial

## Pengaduan Layanan

- Ruang Aduan: Layanan Aduan Dinas Sosial Bulukumba
- Kotak Saran
- Nomor Pengaduan: Telp/WA. 085299603035
- Email: [pengaduandinsosbulukumba@gmail.com](mailto:pengaduandinsosbulukumba@gmail.com)
- Media Sosial: facebook: Dinas Sosial Dinsos BLK  
Instagram: dinsosblk
- Website: [dinassosialkabbulukumba.odoo.com](http://dinassosialkabbulukumba.odoo.com)
- Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

Integrasi SP4N LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan online Rakyat).